



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG RANTAU PRAPAT, diwakili oleh *Branch Manager* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kisaran, Romauli Tampubolon, berkedudukan di Jalan Abdi Setya Bhakti Nomor 35-36 Blok C, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Puri Nomor 56, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

M. IDRIS RANGKUTI, bertempat tinggal di Pondok Teladan, Pasar V, Desa Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut (*verstek*);
4. Menyatakan bahwa konsumen telah beritikad baik dengan telah membayar angsuran selama 12 bulan;
5. Menyatakan bahwa dengan tidak pernah diberikan penjelasan secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit atau Perjanjian Pembayaran atas nama Konsumen Nomor 0603.15.200076 tanggal 23 Mei 2015 atau tentang hak-hak konsumen yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, seperti

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- polis asuransi, akta pemberian hak tanggungan dan yang lain-lain berbentuk salinan/atau fotokopinya telah bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
6. Menyatakan bahwa tindakan pengancaman penarikan/eksekusi oleh pelaku usaha telah bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
 7. Menghukum pelaku usaha untuk tidak melakukan eksekusi/penarikan terhadap unit tipe minibus, merk Mitsubishi Colt. L. 300 Nomor Polisi BK 1820 TZ;
 9. Menghukum pelaku usaha tidak melakukan penagihan angsuran kepada konsumen;
 10. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi dengan menetapkan kepada konsumen angsuran dengan mencicil sisa angsuran yaitu berupa sisa hutang pokok sesuai dengan kemampuan konsumen setiap bulan dengan menghapus beban denda dan bunga maupun biaya margin serta biaya-biaya yang menyulitkan konsumen dalam melunasi hutang;
 11. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen;
 12. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan data rincian hutang konsumen berupa jumlah tetap (*fixed*);
 13. Menghukum pelaku usaha dengan mematuhi Keputusan pada butir (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
 14. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang : Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:
Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang : Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 30 November 2016 melalui Petugas Kantor Pos;

Bahwa oleh karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di tinggal di Pondok Teladan, Pasar V, Desa Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi- Kabupaten Simalungun, maka pengajuan permohonan keberatan pada Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara *a quo* secara formal dapat diterima oleh karena memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku;

B. Dalil-dalil Pemohon Keberatan

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran yang terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.15.200076 tanggal 23 Mei 2015, dengan Tenor (jangka waktu) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp3.243.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan/mobil dengan spesifikasi:

- Jenis : Minibus;
- Merk : Mitsubishi Colt. L. 300;
- Nomor Polisi : BK 1820 TZ;
- Nomor Rangka : MHML0WY39BK005449;
- Nomor Mesin : 4D56CG15300;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Jaminan : Rp130.000.000,00;

2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut di atas dan ketika Pemohon Keberatan hendak melakukan penarikan atas unit kendaraan/mobil tersebut, maka Termohon Keberatan selaku Debitur mengajukan pengaduan/gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara;
3. Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara pada tanggal 21 November 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut (*verstek*);
4. Menyatakan bahwa konsumen telah beritikad baik dengan telah membayar angsuran selama 12 bulan;
5. Menyatakan, bahwa dengan tidak pernah diberikan penjelasan secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit atau Perjanjian Pembayaran atas nama Konsumen Nomor 0603.15.200076 tanggal 23 Mei 2015 atau tentang hak-hak konsumen yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, seperti polis asuransi, akta pemberian hak tanggungan dan yang lain-lain berbentuk salinan/atau fotokopinya telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
6. Menyatakan bahwa tindakan pengancaman penarikan/eksekusi oleh pelaku usaha telah bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
Biaya-biaya lain yang menyulitkan Konsumen melunasi hutang;
7. Menghukum pelaku usaha untuk tidak melakukan eksekusi/penarikan terhadap unit tipe minibus, merk Mitsubishi Colt. L. 300 Nomor Polisi BK 1820 TZ;
Biaya-biaya lain yang menyulitkan konsumen melunasi hutang;
9. Menghukum pelaku usaha tidak melakukan penagihan angsuran kepada konsumen;
10. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi dengan menetapkan kepada konsumen angsuran dengan mencicil sisa angsuran

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa sisa hutang pokok sesuai dengan kemampuan konsumen setiap bulan dengan menghapus beban denda dan bunga maupun biaya margin serta biaya-biaya yang menyulitkan konsumen dalam melunasi hutang;

11. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen;
12. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan data rincian hutang konsumen berupa jumlah tetap (*fixed*);
13. Menghukum pelaku usaha dengan mengetahui keputusan pada butir (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
14. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
4. Bahwa dari amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan selaku Kreditur oleh karena bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.15.200076 tanggal 2015 tersebut dan salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 005, tanggal 03 Juni 2015 yang diperbuat oleh Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, S.H., M.Kn. dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00123711.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, maka permasalahan hukum *a quo* dalam kaitannya dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur bukanlah bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang : "Perlindungan Konsumen" maupun peraturan perundang-undangan lainnya oleh karena eksistensi Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagai perusahaan pembiayaan dilindungi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku;
- C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0603.15.200076 pada tanggal 23 Mei 2015 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan keberatan yang didasarkan pada Pasal 3 butir 4 dan butir 5 dari perjanjian pembiayaan tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Adapun ketentuan Pasal 3 butir 4 dari perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah”

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 butir 5 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Kreditur berkantor”

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 4 dan butir 5 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0603.15.200076 pada tanggal 23 Mei 2015 tersebut di atas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur adalah peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur berkedudukan, bukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara;
8. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum keberatan menyangkut putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatan pada peradilan umum, *in casu* Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang tunduk pada peradilan umum yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan tersebut selaku Debitur;
- D. Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan *a quo* timbul disebabkan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur telah beritikad buruk yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan/mobil Mitsubishi Colt. L. 300, Nomor Polisi BK 1820 TZ kepada Pemohon Keberatan selaku Kreditur dari kewajiban pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.15.200076 tanggal 23 Mei 2015;

10. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dalam perbuatan perdata, yaitu ingkar janji atau wanprestasi oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah peradilan umum, *in casu* Pengadilan Negeri, sebab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut tidak berwenang memeriksa sengketa Termohon Keberatan (dahulu konsumen) oleh karena pengaduan Termohon Keberatan selaku Debitur bukanlah permohonan biasa akan tetapi permohonan berupa gugatan. Sehingga bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 Huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila:

Permohonan gugatan, bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf g, oleh karena syarat-syarat tersebut pada pokoknya tentang konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Tergugat (konsumen) yang telah menikmati fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. atas pembiayaan kendaraan/mobil minibus Mitsubishi Colt. L. 300 BK 1820 TZ dan telah menggunakan unit kendaraan/mobil tersebut, namun Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas terhadap hal tersebut adalah hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen". Dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Sehingga demi hukum, Badan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa perkara sengketa Termohon Keberatan (dahulu konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu pelaku usaha);
- E. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan selaku Debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Rantau Prapat dalam hal mengajukan permohonan keberatan dalam permasalahan *a quo* didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.15.200076 pada tanggal 23 Mei 2015 yang didasarkan atas adanya hubungan hukum perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara *juridis formal* tidak termasuk dalam sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";
12. Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara dengan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tersebut Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0603.15.200076 pada tanggal 23 Mei 2015 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan "azas kebebasan berkontrak" merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut (*vide* ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga apabila Termohon Keberatan selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur akan melakukan penarikan atas unit kendaraan/mobil minibus Mitsubishi L.300 BK 1820 TZ yang menjadi "obyek jaminan fidusia" didasarkan atas ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia";
- F. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur telah melampaui batas wewenangnya;
13. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan, mempunyai maksud dan tujuan lain dari kewenangannya sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan Konsumen”, hal mana terbukti dari pertimbangan dan amar putusannya tersebut;

14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang eksistensinya dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku tetap akan melakukan penarikan atas unit kendaraan/mobil minibus Mitsubishi Colt. L. 300 dengan Nomor Polisi BK 1827 TZ tersebut yang merupakan obyek Jaminan Fidusia;
15. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh pertimbangan dan amar putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 dalam putusannya pada tanggal 21 Nopember 2016 tersebut, maka Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0603.15.200076 tanggal 23 Mei 2015 tersebut masih sah dan mengikat oleh karena belum dibatalkan oleh pengadilan manapun;
16. Bahwa untuk mendukung argument hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan yang nyata-nyata telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka ijinlah Pemohon Keberatan menyitir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 561 K/Pdt.Sus.BPSK/2015 tanggal 30 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Kis. tanggal 05 Maret 2015;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.-TTD. tanggal 04 Februari 2013;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sik. tanggal 30 Agustus 2012;
17. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada pendapat Bapak Dr. Hendry P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya berjudul peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan hukum

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut pada hukum perikatan menganut azas perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh kedua belah pihak (*promis must be kept*) harus ditaati/dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut;

18. Bahwa oleh karena itu putusan Arbitrase Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 13/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dalam putusannya pada tanggal 14 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

19. Bahwa dengan hormat bersama ini dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan *a quo* berkenan kiranya mengabulkan permohonan keberatan yang dimajukan oleh Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 dalam putusannya tanggal 21 November 2016;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 dalam putusannya tanggal 21 November 2016;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 122/Pdt.G.Sus/2016/PN. Sim tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 5 April 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN.Sim. tanggal 7 Februari 2017 tersebut oleh karena pada pertimbangan hukum putusan dimaksud sebagaimana terurai pada halaman 18 (delapan belas) paragraf ke-3 (ke-tiga) dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon Keberatan dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya 1. Rakerhut Situmorang, S.H., 2. Melky Vendri Karu, S.H., 3. M. Affandi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rakerhut Situmorang, S.H., & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Puri Nomor 56 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Desember 2016 Nomor 306/SK/2016/PN Sim., yang diberikan oleh Romauli Tampubolon, umur 42 tahun, jabatan Branch Manager, berkedudukan di Jalan Abdi Setya Bhakti Nomor 35-36 Blok C Kisaran;"

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang: Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;"

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Romauli Tampubolon merupakan perwakilan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran yang mana atas kuasa tersebut memberikan kuasa khusus kepada penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Rantau Prapat sebagai Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;"

"Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur dapatnya Pimpinan/Direksi memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Keberatan, dimana berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, baik itu berupa bukti PK.2 s.d. PK.8 tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa Romauli Tampubolon merupakan Kuasa dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Kisaran sebagai Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;"

"Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak dapat menerima kedudukan Pemohon keberatan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

"Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa jika dicermati secara seksama Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim. pada tanggal 7 Februari 2017 tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi selaku Kreditur, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang "Mahkamah Agung Republik Indonesia", yang menyebutkan;
Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan, karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu, jika dihubungkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN.Sim. tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana yang dikutip Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka dasar dan alasan Permohonan Kasasi *a quo* sebagaimana diatur pada Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada huruf B, yaitu : salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena mana, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) didalam dalil-dalil permohonan keberatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun yang terdaftar pada tanggal 16 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim. sebagaimana telah diuraikan pada halaman 1 (satu) sudah secara jelas dan cukup tegas menyebutkan yang dikutip sebagai berikut:
PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran (sebelumnya tertulis Cabang Rantau Prapat)
Dalam hal ini diwakili oleh Romauli Tampubolon, umur 42 tahun, jabatan Branch Manager (BM)/Kepala Cabang, Berkedudukan di Jalan Abdi Setya Bhakti Nomor 35-36 Blok C Kisaran, yang mana telah memberikan surat kuasa khusus kepada:
Rakerhut Situmorang, S.H.,
Melky Vendri Karu, S.H.,
M. Affandi, S.H.,
Para Advokat pada Kantor Hukum "Rakerhut Situmorang, S.H., & Rekan", Berkedudukan Hukum di Jalan Puri Nomor 56 Medan, Sumatera Utara. Telp/Fax. (061) 88805429, sesuai dengan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2016;
5. Bahwa Sdri. Romauli Tampubolon, bukanlah sebagai karyawan biasa, akan tetapi memiliki Jabatan sebagai Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
6. Bahwa oleh karena Jabatan Sdri. Romauli Tampubolon adalah sebagai Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran, sehingga tidaklah menjadi keharusan oleh Pemohon Kasasi selaku Pemohon Keberatan untuk memperlihatkan Surat Kuasa Direksi pada persidangan dengan acara pemeriksaan bukti surat pada tingkat *Judex Facti in casu* di Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim.;
7. Bahwa sehingga tidak menjadi keharusan oleh Pemohon Kasasi untuk

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Alat Bukti Surat berupa Surat Kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Pusat berkedudukan di Gedung Landmark Center Tower A. Lantai 26 Jl. Jendral Sudirman Kav.1 Jakarta Selatan yang menunjuk Sdri. Romauli Tampubolon dalam Kapasitasnya sebagai Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran, oleh karena pada saat kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) mengajukan permohonan keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dimana nyata-nyata Surat Kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dengan Nomor 76/SK/LGL/XI/16 tanggal 01 Desember 2016 (bukti Pemohon Kasasi-terlampir) berikut Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara dengan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tersebut sudah diperlihatkan oleh Pemohon Keberatan melalui kuasanya di bagian perdata Pengadilan Negeri Simalungun;

8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde) didalam pertimbangan hukumnya terlepas dari dalil-dalil atau keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi, oleh karena antara Pemohon Kasasi selaku Kreditur dengan Termohon Kasasi selaku Debitur, yang terikat didalam perjanjian tertulis, sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi kedua belah Pihak (Vide Pasal 1320 KUH. Perdata *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata) yang mana pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa pengaduan Termohon Keberatan selaku Debitur yang didasarkan atas adanya perjanjian tertulis;
9. Bahwa untuk mendukung argument hukum Pemohon Kasasi tersebut, ijinlanlah Pemohon Kasasi untuk menyitir 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu:
 - 9.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 561 K/Pdt.Sus-BPSK/2005 tanggal 30 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN. Kis. tanggal 06 Juli 2015;
 - 9.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 306 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Register Nomor 55/Pdt.G/2012/PN. TTD. tanggal 04 Februari 2013;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 27 K/Pdt.Sus- BPSK/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor 14/Pdt.G.Sus/2012/PN SIK. tanggal 30 Agustus 2012;

10. Bahwa dari ke-3 (tiga) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, yaitu pada intinya tentang amarnya dikutif sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan konsumen/Debitur;
- Membebaskan biaya perkara pada Termohon Keberatan;

11. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, seharusnya menurut hukum, Majelis Hakim *Judex Facti, in casu* Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Keberatan *a quo* dengan Register Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim. dalam putusannya pada tanggal 7 Februari 2017 mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Juris* yang lebih tinggi, *in casu* ke-3 (ketiga) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, bukan malah sebaliknya, menyatakan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan tidak memperlihatkan surat kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. pusat pada saat pembuktian di persidangan;

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut sangatlah berlebihan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena beberapa putusan perkara permohonan keberatan yang juga sudah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak pernah mempersoalkan surat kuasa khusus dari Direksi tersebut. Oleh karena surat kuasa khusus Direksi tersebut cukup hanya diperlihatkan pada waktu mendaftarkan permohonan keberatan di bagian pendaftaran pada Panitera Perdata berikut adanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut;

13. Bahwa, faktanya Pengadilan Tertinggi *in casu* Mahkamah Agung Republik di Jakarta didalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan hal tersebut dan justru didalam beberapa putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah membatalkan putusan Badan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memang nyata-nyata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur yang didasarkan atas perjanjian tertulis antara Kreditur (pelaku usaha) dan Debitur (konsumen);

14. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 122/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim. telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Register Nomor 122/Pdt.G-Sus-BPSK/2016/PN Sim. tanggal 7 Februari 2017 tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan;

Bahwa pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG RANTAU PRAPAT tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G.Sus/2016/PN. Sim tanggal 7 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG RANTAU PRAPAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G.Sus/2016/PN. Sim tanggal 7 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)